

UPAYA PENINGKATAN LEGALITAS USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA KRUPUK PASIR KABUPATEN KEDIRI

Wiwiek Kusumaning Asmoro^{1*}, Mujahid Wahyu², Mohamad Arief Setiawan³, Novie Astuti Setianingsih⁴, Hanifah Puspita Sari⁵, Fitria Nur Hamidah⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Malang

Email: wiwiek.kusumaning@polinema.ac.id

Abstrak

Urgensi dan identifikasi permasalahan yang dihadapi mitra pada Mitra Usaha Produksi Krupuk Pasir di Dusun Jeruk Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, adalah belum terdaftarnya legalitas usaha yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB). Mitra masih menggunakan legalitas SIUP yang saat ini sudah tidak digunakan. Tujuan Program Pengabdian Masyarakat ini adalah dalam upaya mengatasi masalah yang dihadapi mitra. Berdasarkan permasalahan prioritas yang harus ditangani maka beberapa solusi yang ditawarkan kepada mitra adalah memberikan pelatihan legalitas yang terdaftar di aplikasi Online Single Submission (OSS) dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Metode pelaksanaan dalam program pengabdian ini adalah pada tahap pertama menganalisis kondisi mitra, tahap kedua merupakan tahap persiapan dengan menyiapkan persyaratan legalitas usaha, tahap ketiga merupakan tahap pelatihan dan pendampingan legalitas usaha, kemudian di tahap terakhir melakukan evaluasi pada kegiatan yang telah terlaksana. Mitra yang berkontribusi dalam program pengabdian ini sebanyak 10 orang yang terdiri dari pemilik dan karyawan dari mitra usaha. Hasil pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah mitra mendapat sertifikat NIB sebagai bukti agar para pelaku usaha memiliki kepastian hukum dan memungkinkan memperoleh dukungan investor serta pinjaman dana kepada bank untuk pengembangan bisnis. NIB ini akan di letak kan bersamaan dengan merk dagang mitra. Indikator keberhasilan pada program pengabdian ini adalah pelaku usaha dapat menerapkan manajemen usaha yang baik dengan adanya peningkatan pemberdayaan dan daya saing mitra yang ditunjukkan pada peningkatan legalitas usaha pada mitra usaha produksi krupuk pasir di Kabupaten Kediri

Kata kunci: Legalitas, Nomor Induk Berusaha, IRT

Abstract

The pressing issue identified by the partners in the Sand Cracker Production Partnership located in Dusun Jeruk, Tugurejo Village, Ngasem District, Kediri Regency, is the lack of registered business legitimacy, specifically the absence of a Business Identification Number (NIB). The partners are still using the outdated SIUP registration system. The purpose of this Community Service Program is to address these challenges. Based on the priority issues identified, several solutions have been proposed: providing training on obtaining a registered business number through the Online Single Submission (OSS) platform. The program's implementation involves three phases: first, analyzing the partners' current situation; second, preparing the necessary business legitimacy requirements; third, delivering business legitimacy training and guidance; and finally, evaluating the completed activities. A total of 10 partners contributed to this community service program, comprising owners and employees of the partnership enterprises. The outcome of this initiative was the issuance of NIB certificates to the partners as proof of their legal status, enabling them to secure investor support and bank loans for business expansion. These NIB certificates will be displayed alongside the partners' trademarks. The success indicator of the program is the implementation of effective business management practices, demonstrated through enhanced empowerment and competitiveness among the partners, as evidenced by improved legal compliance in the sand cracker production enterprises within Kediri Regency.

Keyword: Legal Status, Business Registration Number, IRT

Pendahuluan

Industri rumah tangga krupuk pasir di Kabupaten Kediri merupakan salah satu sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, membuka lapangan kerja, serta mempertahankan produk pangan khas daerah. Namun, sebagian besar usaha krupuk pasir masih dikelola secara tradisional dengan skala rumah tangga sehingga menghadapi berbagai kendala dalam aspek legalitas usaha. (Radar Kediri, 2021)

Legalitas usaha menjadi faktor penting karena berfungsi sebagai dasar hukum dalam menjalankan kegiatan usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, memperoleh bantuan pemerintah, serta mempermudah akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 telah memberikan kemudahan perizinan bagi UMKM melalui sistem berbasis risiko dan Online Single Submission (OSS), dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas dasar yang wajib dimiliki pelaku usaha.


Permasalahan utama yang sering ditemukan pada industri rumah tangga pangan adalah belum dimilikinya dokumen legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT/PIRT), sertifikasi halal, serta kelengkapan label dan kemasan produk sesuai standar yang berlaku. Rendahnya tingkat legalitas usaha umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai prosedur perizinan, keterbatasan kemampuan administrasi, serta anggapan bahwa proses pengurusan legalitas membutuhkan biaya dan waktu yang besar. (Anggraeni & P, 2026)

Pada mitra pengabdian masyarakat ini juga mengalami urgensi permasalahan yang sama yaitu belum terdaftarnya legalitas usaha. Mitra usaha krupuk goreng pasir yang diberikan merk dagang "Arrofah" yang menjadi mitra usaha berlokasi di Dusun Jeruk Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri yang didirikan oleh Bapak Bambang Suparno sejak tahun 2000. Menurut Ibu Siti Choiriyah yang merupakan isteri dari Bapak Bambang Suparno menceritakan bahwa mengalami kendala dalam mengurus legalitas usaha antara lain minimnya pemahaman tentang legalitas usaha karena kurangnya pendampingan teknis dalam pendaftaran legalitas, kemudian keterbatasan akses internet dan perangkat juga menjadi kendala mitra, sehingga legalitas usaha mitra masih belum memenuhi syarat hanya tercantum nomor SIUP yang sekarang mengharuskan pelaku usaha pengolahan makanan dan minuman diwajibkan mendaftarkan NIB tidak hanya SIUP atau IRT saja seperti pada PP Nomor 5 Tahun 2021 yang merupakan pembaharuan dari PP Nomor 24 Tahun 2018. Oleh karena itu mitra

harus mendaftarkan ke Dinas Perdagangan dan Koperasi untuk mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sekarang sedang di sosialisasikan Pemerintah Kota Kediri.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan dalam bentuk rencana kegiatan yang tersusun dalam skedul pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Tahapan dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut: 1). Tahap Analisis Situasi Kondisi Mitra, 2) Tahap Persiapan, 3) Tahap pelatihan dan pendampingan 4). Tahap Evaluasi kepada mitra. Berikut adalah metode pelaksanaan yang dilaksanakan dalam program pengabdian ini :



Gambar 1. Alur Metode Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Tahap 1. Analisis Situasi Kondisi Mitra

Pada tahap pertama dalam menganalisa kondisi mitra kegiatan yang dilakukan adalah **1) Survey Lapangan**. Kegiatan survey ini tim pengabdian melihat kondisi mitra seperti bagaimana kemasan produknya, bagaimana merek dagangnya apakah sudah tercantum NIB atau belum. **2) Pengumpulan Data dan Identifikasi Masalah Mitra**. Pada tahap ini dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi legalitas usaha pada mitra. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, diskusi, dan dokumentasi terhadap pelaku usaha. **3) Koordinasi dengan Mitra Untuk Jadwal Pelaksanaan Pengabdian**. Pelaksanaan ini dihadiri oleh tim pelaksana pengabdian masyarakat yaitu Ketua dan 5 anggota tim pengabdian, serta dibantu 5 orang mahasiswa untuk membantu dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan sehingga yang hadir dalam rapat koordinasi adalah 10 orang dalam rapat koordinasi internal sedangkan eksternal di hadir oleh mitra pengabdian masyarakat sebanyak 3 orang.



Gambar 2. Koordinasi untuk Merencanakan Kegiatan

Tahap 2. Persiapan

Pada tahap persiapan ini mitra menyiapkan persyaratan yang diperlukan dalam proses pendaftaran legalitas usaha seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid dan terdaftar pada sistem kependudukan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk tim pengabdian membantu menyusun jadwal kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan pengurusan NIB, selain itu menentukan metode pelaksanaan yang sesuai dengan karakteristik mitra. Persiapan materi juga sangat diperlukan dalam tahap persiapan ini untuk membahas mengenai pentingnya legalitas usaha, manfaat NIB, prosedur pendaftaran melalui OSS, serta regulasi yang berlaku. Setelah itu tim pengabdian juga menyiapkan panduan atau modul pengurusan NIB yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM dan kesiapan sarana dan prasarana seperti

menyiapkan perangkat pendukung seperti laptop, jaringan internet, proyektor, dan dokumen administrasi yang diperlukan. Tim pengabdian juga memastikan ketersediaan akun email dan dokumen identitas yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran NIB.

Tahap 3. Pelatihan dan Pendampingan

Tahap pelatihan dan pendampingan merupakan kegiatan inti yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mitra dalam mengurus legalitas usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan ini dilaksanakan secara teori dan praktik agar mitra dapat memahami proses perizinan serta mampu mengurus legalitas usahanya secara mandiri. Berikut adalah kegiatan pelatihan dan pendampingan legalitas usaha yang dilaksanakan di Kampus 1 Politeknik Negeri Malang Kampus Kediri di ruang Praktek Kerja Akuntansi Satu (PKA 1)



Gambar 3. Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Legalitas Usaha

Kegiatan pelatihan dan pendampingan legalitas usaha ini dihadiri oleh mitra usaha sebanyak 5 orang yang terdiri dari 1 orang pemilik usaha dan 4 orang pegawai dari mitra usaha. Metode pelatihan dan pendampingan ini dilaksanakan selama 3 hari. Pada hari pertama, materi pelatihan tentang legalitas NIB dan mekanisme pelaksanaan pendaftaran NIB. Pada hari ke-2 dan ke-3 pelatihan dan pendampingan yang dimulai dari pendaftaran akun di aplikasi *Online Single Submission* (OSS) kemudian menginput data data dari mitra usaha

Tahap 4. Evaluasi kepada Mitra

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan pelatihan dan pendampingan yang telah dilaksanakan serta mengetahui perubahan pemahaman dan kemampuan mitra dalam mengurus legalitas usaha. Evaluasi juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi mitra sebagai bahan perbaikan program di masa mendatang. Evaluasi dilakukan dengan memberikan kuesioner, wawancara, atau

diskusi kepada mitra untuk mengetahui pemahaman mitra, output pendampingan, indentifikasi kendala atau hambatan dan pengumpulan masukan serta saran dari mitra. Data hasil evaluasi dianalisis untuk mengetahui efektivitas program berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan rekomendasi tindak lanjut.

Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian dalam legalitas usaha pada Industri Rumah Tangga Krupuk Pasir Arrofah dilaksanakan melalui tahapan identifikasi masalah, persiapan, pelatihan dan pendampingan, serta evaluasi. Berdasarkan hasil survei awal dan wawancara dengan pemilik usaha, diketahui bahwa Krupuk Pasir Arrofah telah menjalankan usaha secara aktif, namun belum memiliki legalitas usaha yang lengkap, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB).

Permasalahan yang ditemukan meliputi kurangnya pemahaman mengenai manfaat legalitas usaha, keterbatasan pengetahuan tentang prosedur pendaftaran melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*, serta belum adanya pendampingan dalam proses pengurusan perizinan. Selain itu, mitra mengalami kesulitan dalam menentukan kode KBLI yang sesuai dengan jenis usahanya dan memahami dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran. Kode KBLI ((Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) adalah kode klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan jenis kegiatan atau bidang usaha di Indonesia. KBLI disusun oleh Badan Pusat Statistik sebagai standar nasional untuk mengidentifikasi aktivitas ekonomi dan menjadi dasar dalam proses perizinan usaha, termasuk pendaftaran NIB melalui sistem OSS. (BPS, 2025)

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan mengenai pentingnya legalitas usaha, manfaat NIB, persyaratan administrasi, serta tata cara pendaftaran melalui sistem OSS. Setelah pelatihan, tim melakukan pendampingan secara langsung mulai dari pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, pemilihan KBLI, hingga proses penerbitan NIB. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemilik usaha Krupuk Pasir Arrofah memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya legalitas usaha serta mampu mengikuti proses pengurusan NIB dengan baik. Melalui pendampingan yang diberikan, proses pendaftaran dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan terarah.

Pendampingan yang dilakukan menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama dalam mengurus legalitas usaha adalah keterbatasan literasi digital. Sistem OSS yang berbasis online membutuhkan kemampuan penggunaan teknologi yang cukup baik. Oleh karena itu, pendampingan langsung menjadi faktor penting dalam membantu mitra

menyelesaikan proses pendaftaran secara benar dan efisien. Selain itu, kepemilikan NIB menjadi langkah awal bagi Krupuk Pasir Arrofhah untuk memperoleh legalitas lanjutan seperti Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), sertifikasi halal, dan pendaftaran merek dagang. Dengan adanya legalitas yang lengkap, usaha memiliki peluang yang lebih besar untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk.



Gambar 4. Kegiatan Pendampingan kepada Mitra

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran mitra mengenai pentingnya legalitas usaha. Mitra juga menyatakan bahwa pendampingan sangat membantu dalam memahami prosedur administrasi yang sebelumnya dianggap rumit dan sulit dilakukan secara mandiri. Berikut perbandingan ringkasan pengabdian sebelum dan sesudah pelaksanaan pengabdian masyarakat berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara kepada mitra:

Tabel 1. Ringkasan Hasil Sebelum dan Setelah Kegiatan Pengabdian

Indikator	Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan	Prosentase peningkatan
Pemahaman tentang NIB	Rendah	Meningkat	70%
Pengetahuan penggunaan OSS	Belum Memahami	Memahami Proses Dasar	50%
Kelengkapan dokumen legalitas	Belum Lengkap	Dokumen Lengkap	100%
Kesadaran pentingnya legalitas usaha	Rendah	Meningkat	80%
Kemampuan mengurus NIB	Belum Mampu	Mampu dengan Pendampingan	50%
Output Legalitas	Belum mempunyai NIB	Sudah memiliki NIB	100%

Indikator pada tabel 1 menjelaskan bahwa pelaksanaan pengabdian ada peningkatan positif untuk mitra pengabdian. Pelatihan dan pendampingan yang telah dilaksanakan dalam program ini terbukti bahwa pemahaman mitra tentang legalitas NIB meningkat sebesar 70% yang sebelumnya mitra belum memahami tentang legalitas tersebut. Pengetahuan dalam penggunaan *Sistem Online Single Submission* (OSS) sebelumnya mitra masih belum memahami, tetapi setelah ada program pengabdian ada peningkatan sebesar 50% karena mitra masih memahami beberapa proses dasarnya sehingga kemampuan dalam mengurus NIB masih diperlukan pendampingan. Kelengkapan dokumen-dokumen dalam pendaftaran NIB telah lengkap 100% karena dokumen tersebut digunakan sepenuhnya untuk pendaftaran NIB. Kesadaran mitra akan pentingnya legalitas usaha meningkat 80% dengan dibuktikan adanya upaya mitra ingin melanjutkan legalitas halal setelah mendapatkan legalitas NIB. Ouput legalitas yaitu berupa sertifikat NIB telah terbit sehingga peningkatan sebesar 100%. Berikut adalah hasil output kegiatan pengabdian ini yaitu mitra telah memiliki sertifikat NIB yang berdampak positif pada kesiapan usaha mitra, akses pembiayaan, dan peningkatan daya saing



Gambar 5. Sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB) mitra pengabdian

Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan usaha, terutama dalam meningkatkan kesiapan usaha, kemudahan akses pembiayaan, dan daya saing UMKM. NIB tidak hanya berfungsi sebagai identitas legal usaha, tetapi juga menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk memperoleh berbagai fasilitas dan peluang pengembangan usaha. Setelah memiliki NIB, usaha menjadi lebih siap untuk berkembang karena telah memiliki legalitas resmi yang

diakui pemerintah. Legalitas tersebut membantu pelaku usaha dalam menata administrasi usaha, memperoleh perlindungan hukum, serta mempermudah pengurusan perizinan lanjutan seperti PIRT dan sertifikasi halal.(Fadilah et al., 2025). NIB juga menjadi salah satu syarat penting dalam pengajuan pembiayaan kepada lembaga keuangan maupun program bantuan pemerintah. Dengan legalitas usaha yang jelas, tingkat kepercayaan lembaga pembiayaan terhadap UMKM meningkat.(Aziz et al., 2025)

Mitra pengabdian setelah memperoleh sertifikat NIB, saat ini lebih lanjut dalam kesiapan mengumpulkan dokumen pendukung dalam pengurusan sertifikat halal. Melalui pendampingan mitra juga mampu menyusun proposal pengajuan pembiayaan kredit ke bank untuk penambahan permodalan usaha. Mitra usaha krupuk pasir “Arrofah” saat ini sedang mengembangkan usahanya dengan menambah varian produk yaitu krupuk ikan yang di goreng dengan pasir. Selain itu pengembangan pemasaran saat ini di perluas yaitu bekerjasama dengan agen di luar kota seperti di Kota Sidoarjo, Nganjuk dan Madura. Bagi usaha Krupuk Pasir Arrofah, kepemilikan NIB dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan, membuka peluang kerja sama dengan toko modern maupun marketplace, serta menjadi langkah awal untuk memperoleh legalitas tambahan seperti sertifikasi halal dan PIRT yang semakin memperkuat daya saing produk.

Menurut penelitian (Fuah et al., n.d.) menjelaskan bahwa legalitas berkontribusi terhadap peningkatan kredibilitas dan daya saing UMKM di pasar. Kepemilikan NIB juga berdampak pada peningkatan daya saing karena usaha yang legal cenderung lebih dipercaya oleh konsumen, distributor, maupun mitra bisnis. Legalitas usaha menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan memiliki kejelasan identitas dan memenuhi ketentuan yang berlaku.(Kasyir et al., 2024)

Kesimpulan

Program pengabdian kepada masyarakat melalui Upaya Peningkatan Legalitas Usaha Industri Rumah Tangga Krupuk Pasir di Dusun Jeruk Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, telah berhasil mencapai seluruh tujuan yang ditetapkan. Pertama, terjadi peningkatan pemahaman mitra tentang legalitas NIB sebesar 70%. Pengetahuan dalam penggunaan *Sistem Online Single Submission* (OSS) ada peningkatan sebesar 50%. Kesadaran mitra akan pentingnya legalitas usaha meningkat 80%. Ouput legalitas yaitu berupa sertifikat NIB telah terbit sehingga peningkatan sebesar 100%. Kepemilikan NIB memberikan dampak positif terhadap kesiapan usaha karena usaha memiliki identitas hukum yang sah, administrasi usaha menjadi lebih tertata, dan

peluang untuk mengurus perizinan lanjutan semakin terbuka. Selain itu, NIB meningkatkan akses mitra terhadap sumber pembiayaan, program bantuan pemerintah, serta berbagai bentuk dukungan pengembangan UMKM. Dari aspek daya saing, legalitas usaha mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis sehingga memperkuat posisi usaha dalam menghadapi persaingan pasar. Dengan demikian, program pendampingan legalitas usaha melalui penerbitan NIB dapat menjadi langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha Krupuk Pasir Arrofah. Ke depan, mitra diharapkan dapat melanjutkan pengurusan legalitas lainnya, seperti sertifikasi halal, PIRT, dan pendaftaran merek, guna meningkatkan kualitas, nilai tambah, dan daya saing produk secara berkelanjutan.

Saran

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui upaya peningkatan legalitas usaha pada industri rumah tangga atau UMKM maka pemerintah daerah sebaiknya menyediakan layanan pendampingan khusus bagi pelaku usaha dengan proses yang sederhana dan mudah dipahami akan meningkatkan minat pelaku UMKM untuk mengurus legalitas usaha dan perlu perlu dilakukan secara berkala pelatihan legalitas usaha maupun pemasaran digital agar pelaku usaha lebih siap bersaing di pasar modern. Untuk keberlanjutan pada mitra usaha perlu disarankan memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk pemasaran produk dan legalitas halal. Dengan legalitas yang lengkap, produk akan lebih dipercaya konsumen dan lebih mudah dipasarkan secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D., & P, N. H. (2026). *Pendampingan legalisasi produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)*. 10(April), 1933–1939.
- Aziz, D. N., Ilhama, N., & Aini, Q. (2025). *Nusantara Community Empowerment Review*. 3(1), 136–139.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) 2025*
- Daryanto. (2020). *Pengantar Kewirausahaan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Fadilah, N., Syifa, N., & Ilhama, N. (2025). *Pentingnya Pengurusan NIB Sebagai Sebagai Instrumen Legalitas Usaha: Studi Pada UMKM Jellicious dalam Bingkai Hukum Bisnis*. 2(2), 38–41.
- Fuah, R. G., Mariana, G., Doren, B., Chandraning, L. V., Tumur, A., Jehamat, L., & Nahak, I. (n.d.). *Analisis Efektivitas OSS terhadap Aksesibilitas, Legalitas, dan Daya Saing UMKM di Sunday Market SABOAK Kota Kupang*. 91–119.

- Kasyir, S., Febrianti, P., & Tamami, B. (2024). *Optimalisasi Legalitas Usaha melalui Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku UMKM di Desa Mlawang , Kecamatan. 1, 34–39.*
- Kaplan M. Andreas and Haenlein Michael. (2021). "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media". *Business Horizons* 53 (1). p. 61.
- Merril, T., Latham, K., Santalesa, R., Navetta, D., (2020). *Social Media: The business benefit may be enormous, but can the risks-reputation, legal, operational-be mitigated? Information Law Group, Apr. p. 1-12.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, kecil, Dan Menengah
- Purwiantoro, Moch Hari; Dany Fajar Kristanto S.W.; Widiyanto Hadi. (2016). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal EKA CIDA Vol. 1 No. 1 Maret 2016 33 ISSN: 2503-3565 e-ISSN: 2503-3689*
- Radar Kediri,(2021) Perajin Kerupuk Pasir di Kediri Beralih Profesi, Ini Sebabnya. Diakses : <https://today.line.me/id/v2/article/MGXp3a>